



**PUTUSAN**

Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dunan Fernando Sinaga
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya KM 5,5 Rangau Kelurahan  
Pematang Pudu Kecamatan Mandau, Kabupaten  
Bengkalis
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dunan Fernando Sinaga ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/104/V/2022/RESKRIM, tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa Dunan Fernando Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DUNAN FERNANDO SINAGA telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DUNAN FERNANDO SINAGA selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme Y21 warna hitam; dan
  - Atm Cimb Niaga;  
***(dirampas untuk dimusnahkan)***
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).  
***(dirampas untuk negara).***
4. Menghukum terdakwa DUNAN FERNANDO SINAGA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls



**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa DUNAN FERNANDO SINAGA pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Swadaya KM 5,5 Rangau, Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Swadaya KM 5,5 Rangau, Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, saksi YANCE, saksi ANTONIUS, dan saksi TOMI yang merupakan anggota Polsek Mandau melakukan pengintaian terkait dengan dugaan kasus perjudian. Kemudian saksi YANCE, saksi ANTONIUS, dan saksi TOMI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme Y21 warna hitam; 1 (satu) buah ATM Bank CIMB NIAGA; dan uang yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi YANCE, saksi ANTONIUS, dan saksi TOMI pada saat sedang main domino sambil menunggu jika ada orang yang mau membeli nomor judi togel kepada terdakwa. Dan orang yang sudah membeli nomor judi togel pada saat sebelum penangkapan sudah ada 3 (tiga) orang namun terdakwa tidak mengetahui namanya dan hanya mengetahui wajahnya saja. Dan nomor yang dibeli orang ketiga orang tersebut sudah ditulis langsung oleh pembeli kemudian kertas tersebut diambil gambar/difoto oleh terdakwa dan kertas tersebut dibawa lagi oleh pembeli, setelah itu terdakwa menerima uang dari pembeli sesuai dengan jumlah yang ditulis pada kertas tersebut dan kemudian nomor tersebut langsung terdakwa pasangkan ke situs judi togel online Bernama Yogatoto.
- Bahwa nomor yang dibeli pembeli pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 ada beragam nomor dan taruhan, dengan jumlah uang taruhannya sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu). Terdakwa juga ada memasang togel tersebut dengan nomor dan taruhan yang beragam, dengan jumlah



uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dari total keseluruhan Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ada pembeli yang menang. Apabila yang dipasangkan pembeli 4 angka dengan uang pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa harus membayar kepada pembeli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan situs Yogatoto membayar kepada akun terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan begitu terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Apabila yang dipasangkan pembeli 3 angka dengan uang pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa harus membayar kepada pembeli sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan situs Yogatoto membayar kepada akun terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan begitu terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apabila yang dipasangkan pembeli 2 angka dengan uang pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa harus membayar kepada pembeli sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan situs Yogatoto membayar kepada akun terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan begitu terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selain itu, di situs Yogatoto tersebut ada bonus 29% untuk total keseluruhan pemasangan. Seperti jumlah total pemasangan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 yang mencapai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), saldo akun terdakwa hanya terpotong Rp. 82.960,- (delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) karena sudah ada potongan 29%.
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian khusus dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa Terdakwa DUNAN FERNANDO SINAGA pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Swadaya KM 5,5 Rangau, Kel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara-cara.”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Swadaya KM 5,5 Rangau, Kel. Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, saksi YANCE, saksi ANTONIUS, dan saksi TOMI yang merupakan anggota Polsek Mandau melakukan pengintaian terkait dengan dugaan kasus perjudian. Kemudian saksi YANCE, saksi ANTONIUS, dan saksi TOMI berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme Y21 warna hitam; 1 (satu) buah ATM Bank CIMB NIAGA; dan uang yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi YANCE, saksi ANTONIUS, dan saksi TOMI pada saat sedang main domino sambil menunggu jika ada orang yang mau membeli nomor judi togel kepada terdakwa. Dan orang yang sudah membeli nomor judi togel pada saat sebelum penangkapan sudah ada 3 (tiga) orang namun terdakwa tidak mengetahui namanya dan hanya mengetahui wajahnya saja. Dan nomor yang dibeli orang ketiga orang tersebut sudah ditulis langsung oleh pembeli kemudian kertas tersebut diambil gambar/difoto oleh terdakwa dan kertas tersebut dibawa lagi oleh pembeli, setelah itu terdakwa menerima uang dari pembeli sesuai dengan jumlah yang ditulis pada kertas tersebut dan kemudian nomor tersebut langsung terdakwa pasangkan ke situs judi togel online Bernama Yogatoto.
- Bahwa nomor yang dibeli pembeli pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 ada beragam nomor dan taruhan, dengan jumlah uang taruhannya sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu). Terdakwa juga ada memasang togel tersebut dengan nomor dan taruhan yang beragam, dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dari total keseluruhan Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ada pembeli yang menang. Apabila yang dipasangkan pembeli 4 angka dengan uang pasang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa harus membayar kepada pembeli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan situs Yogatoto membayar kepada akun terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan begitu terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Apabila yang dipasangkan pembeli 3 angka dengan uang pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa harus membayar kepada pembeli sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan situs Yogatoto membayar kepada akun terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan begitu terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apabila yang dipasangkan pembeli 2 angka dengan uang pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa harus membayar kepada pembeli sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan situs Yogatoto membayar kepada akun terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan begitu terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Selain itu, di situs Yogatoto tersebut ada bonus 29% untuk total keseluruhan pemasangan. Seperti jumlah total pemasangan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 yang mencapai Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), saldo akun terdakwa hanya terpotong Rp. 82.960,- (delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) karena sudah ada potongan 29%.

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sifatnya untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian khusus dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TOMI SASLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Swadya KM. 5,5 Rangau, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam, digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses situs judi online YOGATOTO ;
  - o ATM Cimb Niaga, digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang deposit ke akun Terdakwa di situs judi online YOGATOTO;
  - o Uang diduga hasil penjualan sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan penyelidikan mengenai adanya bandar judi jenis togel di Jl. Swadya KM. 5,5 Rangau, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, akhirnya saksi dan tim melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa adapun permainan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pembeli akan memberi uang untuk memesan nomor kepada Terdakwa untuk dipasang pada situs online YOGATOTO, Terdakwa kemudian akan menggunakan ATM Cimb Niaga miliknya untuk mentransfer uang ke akun miliknya yang ada di situs YOGATOTO, Terdakwa lalu menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam untuk mengakses situs YOGATOTO masuk menggunakan ID akun dan memasang nomor yang telah dipilih, nantinya jika nomor yang dipasang tembus atau menang Terdakwa akan menghubungi Pembeli dan menyerahkan uang kemenangan;
- Bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi online situs YOGATOTO adalah:
  - o Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
  - o Setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selisih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;

- o Setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), selisih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;

- Bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi togel online ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. **Saksi ANTONIUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Swadya KM. 5,5 Rangau, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam, digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses situs judi online YOGATOTO ;
  - o ATM Cimb Niaga, digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang deposit ke akun Terdakwa di situs judi online YOGATOTO;
  - o Uang diduga hasil penjualan sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan penyelidikan mengenai adanya bandar judi jenis togel di Jl. Swadya KM. 5,5 Rangau, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, akhirnya saksi dan tim melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun permainan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pembeli akan memberi uang untuk memesan nomor kepada Terdakwa untuk dipasang pada situs online YOGATOTO, Terdakwa kemudian akan menggunakan ATM Cimb Niaga miliknya untuk mentransfer uang ke akun miliknya yang ada di situs YOGATOTO, Terdakwa lalu menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam untuk mengakses situs YOGATOTO masuk menggunakan ID akun dan memasang nomor yang telah dipilih, nantinya jika nomor yang dipasang tembus atau menang Terdakwa akan menghubungi Pembeli dan menyerahkan uang kemenangan;
- Bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi online situs YOGATOTO adalah:
  - o Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
  - o Setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selisih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
  - o Setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), selisih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
- Bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi togel online ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Swadya KM. 5,5 Rangau, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel online melalui situs YOGATOTO;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam, digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses situs judi online YOGATOTO ;
  - o ATM Cimb Niaga, digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang deposit ke akun Terdakwa di situs judi online YOGATOTO;
  - o Uang diduga hasil penjualan sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, Terdakwa sedang berada di warung yang beralamat di Jl. Swadya KM. 5,5 Rangau, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, untuk bermain domino sembari menunggu jika ada pembeli yang hendak membeli nomor togel kepada Terdakwa, adapun pada hari itu sudah ada 3 (tiga) orang pembeli (yang tidak Terdakwa ingat lagi) yang memesan nomor kepada Terdakwa dengan cara datang membawa selembar kertas dengan tulisan nomor yang kemudian Terdakwa foto, setelah menyerahkan uang dan memasang nomor Para Pembeli kemudian pergi, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa adapun permainan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pembeli akan memberi uang untuk memesan nomor kepada Terdakwa untuk dipasang pada situs online YOGATOTO, Terdakwa kemudian akan menggunakan ATM Cimb Niaga miliknya untuk mentransfer uang ke akun miliknya yang ada di situs YOGATOTO, Terdakwa lalu menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam untuk mengakses situs YOGATOTO masuk menggunakan ID akun dan memasang nomor yang telah dipilih, nantinya jika nomor yang dipasang tembus atau menang Terdakwa akan menghubungi Pembeli dan menyerahkan uang kemenangan;
- Bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi online situs YOGATOTO adalah:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
- Setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selisih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
- Setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), selisih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
- Bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi togel online ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan;
- Bahwa sebelum penangkapan sudah ada 3 (tiga) orang yang membeli nomor kepada Terdakwa untuk dipasang di situs YOGATOTO;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana perjudian ini selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam;
- ATM Cimb Niaga;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang diduga hasil penjualan sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 338/Pen.Pid/2022/PN Bls tanggal 7 Juni 2022, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, Terdakwa sedang berada di warung yang beralamat di Jl. Swadya KM. 5,5 Rangau, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, untuk bermain domino sembari menunggu jika ada pembeli yang hendak membeli nomor togel kepada Terdakwa, adapun pada hari itu sudah ada 3 (tiga) orang pembeli yang memesan nomor kepada Terdakwa dengan cara datang membawa selembar kertas dengan tulisan nomor yang kemudian Terdakwa foto, setelah menyerahkan uang dan memasang nomor Para Pembeli kemudian pergi, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam, digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses situs judi online YOGATOTO ;
  - o ATM Cimb Niaga, digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang deposit ke akun Terdakwa di situs judi online YOGATOTO;
  - o Uang diduga hasil penjualan sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa adapun permainan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pembeli akan memberi uang untuk memesan nomor kepada Terdakwa untuk dipasang pada situs online YOGATOTO, Terdakwa kemudian akan menggunakan ATM Cimb Niaga miliknya untuk mentransfer uang ke akun miliknya yang ada di situs YOGATOTO, Terdakwa lalu menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam untuk mengakses situs YOGATOTO masuk menggunakan ID akun dan memasang nomor yang telah dipilih, nantinya jika nomor yang dipasang tembus atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang Terdakwa akan menghubungi Pembeli dan menyerahkan uang kemenangan;

- Bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi online situs YOGATOTO adalah:
  - o Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
  - o Setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selisih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
  - o Setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), selisih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
- Bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi togel online ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana perjudian ini selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan – Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri **DUNAN FERNANDO SINAGA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait perjudian yang dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat, **Unsur Barang Siapa** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, 21 Mei 2022, Terdakwa sedang berada di warung yang beralamat di Jl. Swadya KM. 5,5 Rangau, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, untuk bermain domino sembari menunggu jika ada pembeli yang hendak membeli nomor togel kepada Terdakwa, adapun pada hari itu sudah ada 3 (tiga) orang pembeli yang memesan nomor kepada Terdakwa dengan cara datang membawa selembar kertas dengan tulisan nomor yang kemudian Terdakwa foto, setelah menyerahkan uang dan memasang nomor Para Pembeli kemudian pergi, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam, digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses situs judi online YOGATOTO ;
- o ATM Cimb Niaga, digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang deposit ke akun Terdakwa di situs judi online YOGATOTO;
- o Uang diduga hasil penjualan sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun permainan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Pembeli akan memberi uang untuk memesan nomor kepada Terdakwa untuk dipasang pada situs online YOGATOTO, Terdakwa kemudian akan menggunakan ATM Cimb Niaga miliknya untuk mentransfer uang ke akun miliknya yang ada di situs YOGATOTO, Terdakwa lalu menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam untuk mengakses situs YOGATOTO masuk menggunakan ID akun dan memasang nomor yang telah dipilih, nantinya jika nomor yang dipasang tembus atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang Terdakwa akan menghubungi Pembeli dan menyerahkan uang kemenangan;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan dalam kemenangan dalam permainan judi online situs YOGATOTO adalah:

- o Setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
- o Setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selisih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;
- o Setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan uang sebesar RP70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa akan menyerahkan ke Pembeli yang menang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), selisih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kemenangan dalam permainan judi togel online ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana perjudian ini selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan, memberi kesempatan atau melakukan permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dari pihak yang berwenang memberikan kesempatan untuk melakukan permainan perjudian dengan cara menerima pemesanan pemasangan nomor judi togel online guna memperoleh suatu keuntungan yang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sehingga dapat dinyatakan sebagai sebuah mata pencaharian, telah memenuhi rangkaian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam;
- ATM Cimb Niaga;



Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yang apabila dikembalikan dapat memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- o Uang hasil penjualan sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DUNAN FERNANDO SINAGA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DUNAN FERNANDO SINAGA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) unit handphone merek Realme Y21 warna hitam;
  - o ATM Cimb Niaga;dirampas untuk dimusnahkan;
  - o Uang hasil penjualan sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)